



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Sosiandri Bakti Bin Arifudin, Mt als Aan
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bada Rt.005 Rw.002 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aan Sosiandri Bakti Bin Arifudin, Mt als Aan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa semula didampingi Penasehat Hukum yang bernama Nasaruddin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lawfirm Hukum Nas & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Monta Baru, Lingkungan III, RT/RW: 008/004 Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus pada tanggal 14 Juni 2022 dengan register nomor 111/SKH/2022/PN Dpu, kemudian dipersidangan Terdakwa telah mencabut kuasanya tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aan Sosiandri Bakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti Dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) gram;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh Jima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah hand phone merk iphone x warna rose gold dengan sim card telkomsel 081246468609;
 - d. Digunakan dalam perkara Muhammad Sayuti
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN bersama dengan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI As KORIS (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Buntu Simpasai, Dusun Ginte Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permuafakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu berupa 1 (satu) buah plastic klip tranfaran yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip tranfaran setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ABDUL HAYI (anggota polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN di Jalan Buntu Simpasai, Dusun Ginte Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Provinsi NTB yang merupakan TO (Target Operasi) dari bulan Nopember 2021 yang dimana sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi peredaran jual beli narkotika jenis sabu- sabu sehingga atas informasi tersebut saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN langsung melaporkan kepada Resnarkoba POLDA NTB sehingga saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN langsung diperintahkan untuk menindak lanjutnya, selanjutnya saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN menghubungi rekannya yang lain bergabung dalam tem khusus yang merupakan gabungan petugas kepolisian dari Resmob Polda NTB untuk melakukan pengintaian terhadap gerak gerik ditempat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, setelah itu saksi langsung masuk kedalam perkarangan temat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, kemudian saksi ABDUL HAYI langsung masuk melalui pintu rumah kos kosan tempat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN yang dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk di lantai sedangkan saksi ONYENG PRASETIO sedang tidur dikasur selanjutnya saksi ABDUL HAYI dan saksi FEBRIAN ANDALAN melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH, dan saksi OYENG PRASATIO Bin RASNADI, saksi SUKIMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip tranfaran setelah ditimbang dengan berat seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) tepatnya di atas tumpukan cucian kotoryang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.885.000 (dealapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibagaian saku bagian belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk I phone X warna Rose Gold dengan sim Card 081246468609 teptanya diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HAYI melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS bahwa terdakwa anak buah dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dimana terdakwa mengakui bahwa bulan September tahun 2021 terdakwa menjualkan barang jenis shabu milik saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS, dan terdakwa menerangkan setiap menerima barang narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS selalu melalui anak buahnya yang dimana terdakwa tidak dikenal orangnya dan sebelumnya terdakwa komunikasi melalui via handphone tentang barang shabu tersebut yang dimana terdakwa akan dianterkan oleh anak buahnya MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS sehingga barang jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa dikasi harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya selanjutnya terdakwa mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya ketika barang shabu tersebut sudah habis dijualkan maka terdakwa akan menyeter uang kepada saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS sesuai dengan harga yang diberikan kepada terdakwa RP.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah barang yang telah terdakwa jual dan selebihnya menjadi keuntungan terdakwa sendiri selain itu juga terdakwa diberikan uang jasa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS.

Bahwa terdakwa juga menerangkan menjual narkotika pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita saat itu terdakwa langsung berbicara dengan saksi Muhammad Imam Sayutidengan menyampaikan "ada buat kerja" dan dijawab oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti:"nanti saya kabarin". Dan setelah itu terdakwa langsung ngobrol-ngobrol bersama sdr. Muhammad Imam Sayutisampai sekitar jam 22.30 wita dan setelah itu saya pulang yang mana Sdr. Muhammad Imam Sayutikembali menyampaikan tentang barang shabu tersebut dengan berkata "nanti saya kabarin lagi" dan terdakwa jawab "ya". Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari pekarangan rumah tempat tinggal saksi Muhammad Imam Sayutitersebut dan mengambil sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke tempat kosnya yang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Bada RT 005 RW 002 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi NTB tersebut dan sekitar jam 23.00 wita pada saat itu terdakwa sedang duduk sendiri dteras kamar kos yang terdakwa tempati tiba- tiba terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dengan nomor HP.082359241411 yang dimana terdakwa menyimpannya dengan nama bapak Balqis dan pada saat itu mengatakan pakai bahasa mbojo “ Ngena Tando Kos, Wara Dou Kekaip Nahu Melao Re “ (Tunggu Didepan Kos Ada Orang Yang Saya Suruh Pergi “ selanjutnya terdakwa menunggu didepan kos untuk menunggu orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS tiidak lama kemudian datang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis FIS R tiba - tiba langsung menyerahkan barang berupa bekas kotak rokok MARLBORO warna merah tersebut dan terdakwa membawanya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya orang suruhan tersebut langsung pergi kemudian terdakwa menuju teras kamar kos yang ditempati dan setelah itu terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 3 (tiga) bungkus sedang Kristal putih transferan jenis narkoba dan tidak lama terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dengan mengatakan “ Waur Weha” (sudah diambil)? Selanjutnya terdakwa menjawab “waur”(sudah) dan selain itu juga saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS mengatakan “”ede wara tolu bungkus, sempuru nggini, sempuru nggini labo lima nggini (ada 3 bungkus, sepuluh biji, sepuluh biji, sama lima biji selanjutnya terdakwa menjawab “io ra” (ya dah) sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar kosnya.

Bahwa terdakwa pada tanggal 7 januari 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menelpon saudara DEO dengan maksud terdakwa menitip barang narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu bungkus) sedangkan shabu yang memiliki berat 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa simpan sendiri sehingga sekitar pukul 16.30 wita terdakwa sampai dicabang banggo dan bertemu dengan saudara DEO dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang shabu kepada saudara DEO dan terdakwa mengatakan “agar barang shabu tersebut dijual seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)1 (satu) gramnya dan apabila habis semua barang tersebut dijual maka saudara DEO akan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kekos- kosan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 sekitar jam 10.00 wita datang sauadar DEO kekosan terdakwa dan saudara DEO menyerahkan uang hasil penjualan narkoba tersebut yang dibungkus dengan palstik waran hitam kepada terdakwa dan pada hari selasa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 januari 2022 terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS menggunakan no HP.082359241411 mengatakan “ mbei ja nahu lima nggini re labo piti sempuru re nawarasi (kasi saya 5 (lima) biji sma uang sepuluh kalau ada) selanjutnya terdakwa menjawab “io wara’ (ya ada) selanjutnya sekitar jam 10.0 wita ada orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS datang mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut dengan mengatakan “saya disuruh sama koris “selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos- kosan mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa langsung masukan kedalam plastic warna hitam selanjutnya terdakwa keluar mengambil barang shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 5 (lima) gram kemudian terdakwa masukan kedalam plastic warna hitam yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada laki- laki suruhan dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dan langsung orang tersebut pergi sedangkan shabu yang bertanya 10 (sepuluh) gram tersebut masih terdakwa simpan, selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 januari 2022 sekitar jam 12.25 wita kembali terdakwa ditepeon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS”wara sempuru wali” (ada sepuluh lagi) dan terdakwa menjawab io wara ke peya sembia lalo (ia ada nanti sore aja) dan sore hari datang orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS untk ambil uang kemudian terdakwa memberikannya.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 januari 2022 sekitar jam 10.00 wita ada telepon dari seseorang mau memesan barang narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa diajak ketemu sama orang yang memesan shabu tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan orang tersebut selanjutnya terdakwa bertanya “mau pesan berapa” setelah itu orang tersebut menjawab mau pesan 10 (sepuluh) gram selanjutnya terdakwa menjawab bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut bukan barang milik terdakwa sehingga terdakwa meminta uang terlebih dahulu namun orang tersebut tidak membawa uang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “saya tunggu di tempat beli duren” dikos- kosan saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH setelah itu terdakwa langsung balik kekos- kosan untuk mengambil barang narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang disimpan dikandang ayam kemudian terdakwa membawa barang tersebut masuk kedalam kamar kos- kosan milik saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH dan menyembunyikannya diatas tumpukan pakaian kotor didepan kamar mandi, dan sekitar pukul 15.55 wita beberapa orang berpakaian preman masuk kekos- kosan milik saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH dan menunjukan surat perintah tugas dan sehingga atas kejadian tersebut terdakwa bersama

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi OYENG PRASATIO Bin RASNADI, langsung diamankan beserta barang buktinya untuk di bawa ke Kantor POLDA NTB untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0071 K tertanggal 15 Pebruari 2022 dengan sampel 0,1239 gram Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. Manik Witarti Apt, MM dan petugas yang melakukan pengujian ELSE HANIFA, S.Far,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN bersama dengan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI As KORIS (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Buntu Simpasai,Dusun Ginte Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu 1 (satu) buah plastic klip tranfaran yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip tranfaran setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi ABDUL HAYI (anggota polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN di Jalan Buntu Simpasai, Dusun Ginte Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Provinsi NTB yang merupakan TO (Target Operasi) dari bulan Nopember 2021 yang dimana sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi peredaran jual beli narkoba jenis sabu- sabu sehingga atas informasi tersebut saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN langsung melaporkan kepada Resnarkoba POLDA NTB sehingga saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN langsung diperintahkan untuk menindak lanjutinya, selanjutnya saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN menghubungi rekannya yang lain bergabung dalam tem khusus yang merupakan gabungan petugas kepolisian dari Resmob Polda NTB untuk melakukan pengintaian terhadap gerak gerak ditempat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, setelah itu saksi langsung masuk kedalam perkarangan temat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, kemudian saksi ABDUL HAYI langsung masuk melalui pintu rumah kos kosan tempat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN yang dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk di lantai sedangkan saksi ONYENG PRASETIO sedang tidur dikasur selanjutnya saksi ABDUL HAYI dan saksi FEBRIAN ANDALAN melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH, dan saksi OYENG PRASATIO Bin RASNADI, saksi SUKIMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip tranfaran setelah ditimbang dengan berat seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) tepatnya di atas tumpukan cucian kotoryang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.885.000 (dealapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tepatnya dibagaian saku bagian belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk I phone X warna Rose Gold dengan sim Card 081246468609 teptanya diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HAYI melakukan introgasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dan terdakwa anak buah dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dimana terdakwa mengakui

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bulan September tahun 2021 terdakwa menjual barang jenis shabu milik saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS, dan terdakwa menerangkan setiap menerima barang narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS selalu melalui anak buahnya yang dimana terdakwa tidak dikenal orangnya dan sebelumnya terdakwa komunikasi melalui via handphone tentang barang shabu tersebut yang dimana terdakwa akan dianterkan oleh anak buahnya MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS sehingga barang jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa dikasi harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya selanjutnya terdakwa mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya ketika barang shabu tersebut sudah habis dijual maka terdakwa akan menyeter uang kepada saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS sesuai dengan harga yang diberikan kepada terdakwa RP.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah barang yang telah terdakwa jual dan selebihnya menjadi keuntungan terdakwa sendiri selain itu juga terdakwa diberikan uang jasa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS.

Bahwa terdakwa juga menerangkan menjual narkotika pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita saat itu terdakwa langsung berbicara dengan saksi Muhammad Imam Sayutidengan menyampaikan "ada buat kerja" dan dijawab oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti:"nanti saya kabarin". Dan setelah itu terdakwa langsung ngobrol-ngobrol bersama sdr. Muhammad Imam Sayutisampai sekitar jam 22.30 wita dan setelah itu saya pulang yang mana Sdr. Muhammad Imam Sayutikembali menyampaikan tentang barang shabu tersebut dengan berkata "nanti saya kabarin lagi" dan terdakwa jawab "ya". Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari pekarangan rumah tempat tinggal saksi Muhammad Imam Sayutitersebut dan mengambil sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke tempat kosnya yang beralamat di Lingkungan Bada RT 005 RW 002 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi NTB tersebut dan sekitar jam 23.00 wita pada saat itu terdakwa sedang duduk sendiri diteras kamar kos yang terdakwa tempati tiba- tiba terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dengan nomor HP.082359241411 yang dimana terdakwa menyimpannya dengan nama bapak Balqis dan pada saat itu mengatakan pakai bahasa mbojo " Ngena Tando Kos, Wara Dou Kekaip Nahu Melao Re " (Tunggu Didepan Kos Ada Orang Yang Saya Suruh Pergi " selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



menunggu didepan kos untuk menunggu orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS tidak lama kemudian datang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis FIS R tiba - tiba langsung menyerahkan barang berupa bekas kotak rokok MARLBORO warna merah tersebut dan terdakwa membawanya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya orang suruhan tersebut langsung pergi kemudian terdakwa menuju teras kamar kos yang ditempati dan setelah itu terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 3 (tiga) bungkus sedang Kristal putih transparan jenis narkoba dan tidak lama terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dengan mengatakan “ Waur Weha” (sudah diambil)? Selanjutnya terdakwa menjawab “waur”(sudah) dan selain itu juga saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS mengatakan “”ede wara tolu bungkus, sempuru nggini, sempuru nggini labo lima nggini (ada 3 bungkus, sepuluh biji, sepuluh biji, sama lima biji selanjutnya terdakwa menjawab “io ra” (ya dah) sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar kosnya.

Bahwa terdakwa pada tanggal 7 januari 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menelpon saudara DEO dengan maksud terdakwa menitip barang narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu bungkus) sedangkan shabu yang memiliki berat 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa simpan sendiri sehingga sekitar pukul 16.30 wita terdakwa sampai dicabang banggo dan bertemu dengan saudara DEO dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang shabu kepada saudara DEO dan terdakwa mengatakan “agar barang shabu tersebut dijual seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)1 (satu) gramnya dan apabila habis semua barang tersebut dijual maka saudara DEO akan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kekos- kosan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 sekitar jam 10.00 wita datang saudar DEO kekosan terdakwa dan saudara DEO menyerahkan uang hasil penjualan narkoba tersebut yang dibungkus dengan palstik waran hitam kepada terdakwa dan pada hari selasa tanggal 18 januari 2022 terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS menggunakan no HP.082359241411 mengatakan “ mbei ja nahu lima nggini re labo piti sempuru re nawarasi (kasi saya 5 (lima) biji sma uang sepuluh kalau ada) selanjutnya terdakwa menjawa “io wara’ (ya ada) selanjutnya sekitar jam 10.0 wita ada orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS datang mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut dengan mengatakan “saya disuruh sama koris “selanjutnya terdakwa lansung masuk kedalam kamar kos- kosan mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



(sepuluh juta rupiah) dan terdakwa langsung masukan kedalam plastic warna hitam selanjutnya terdakwa keluar mengambil barang shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 5 (lima) gram kemudian terdakwa masukan kedalam plastic warna hitam yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada laki- laki suruhan dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dan langsung orang tersebut pergi sedangkan shabu yang bertanya 10 (sepuluh) gram tersebut masih terdakwa simpan, selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 januari 2022 sekitar jam 12.25 wita kembali terdakwa ditepeon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS" wara sempuru wali" (ada sepuluh lagi) dan terdakwa menjawab io wara ke peya sembia lalo (ia ada nanti sore aja) dan sore hari datang orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS untk ambil uang kemudian terdakwa memberikannya.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 januari 2022 sekitar jam 10.00 wita ada telepon dari seseorang mau memesan barang narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa diajak ketemu sama orang yang memesan shabu tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan orang tersebut selanjutnya terdakwa bertanya "mau pesan berapa" setelah itu orang tersebut menjawab mau pesan 10 (sepuluh) gram selanjutnya terdakwa menjawab bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut bukan barang milik terdakwa sehingga terdakwa meminta uang terlebih dahulu namun orang tersebut tidak membawa uang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "saya tunggu di tempat beli duren" dikos- kosan saksi MUHAMMAAD SYAIFULLAH setelah itu terdakwa langsung balik kekos- kosan untuk mengambil barang narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang disimpan dikandang ayam kemudian terdakwa membawa barang tersebut masuk kedalam kamar kos- kosan milik saksi MUHAMMAAD SYAIFULLAH dan menyembunyikannya diatas tumpukan pakaian kotor didepan kamar mandi, dan sekitar pukul 15.55 wita beberapa orang berpakaian preman masuk kekos- kosan milik saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH dan menunjukan surat perintah tugas dan sehingga atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi OYENG PRASATIO Bin RASNADI, langsung diamankan beserta barang buktinya untuk di bawa ke Kantor POLDA NTB untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0071 K tertanggal 15 Pebruari 2022 dengan sampel 0,1239 gram Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Dra. Manik Witarti Apt, MM dan petugas yang melakukan pengujian ELSE HANIFA, S.Far,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Buntu Simpasai, Dusun Ginte Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu berupa 1 (satu) buah plastic klip tranfaran yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip tranfaran setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ABDUL HAYI (anggota polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN di Jalan Buntu Simpasai, Dusun Ginte Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Provinsi NTB yang merupakan TO (Target Operasi) dari bulan Nopember 2021 yang dimana sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi peredaran jual beli narkotika jenis sabu- sabu sehingga atas informasi tersebut saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN langsung melaporkan kepada Resnarkoba POLDA NTB sehingga saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN langsung diperintahkan untuk menindak lanjutinya, selanjutnya saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



FEBRIAN ANDALAN menghubungi rekannya yang lain bergabung dalam tem khusus yang merupakan gabungan petugas kepolisian dari Resmob Polda NTB untuk melakukan pengintaian terhadap gerak gerik ditempat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, setelah itu saksi langsung masuk kedalam perkarangan temat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, kemudian saksi ABDUL HAYI langsung masuk melalui pintu rumah kos kosan tempat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN yang dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk di lantai sedangkan saksi ONYENG PRASETIO sedang tidur dikasur selanjutnya saksi ABDUL HAYI dan saksi FEBRIAN ANDALAN melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH, dan saksi OYENG PRASATIO Bin RASNADI, saksi SUKIMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip tranfaran setelah ditimbang dengan berat seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) tepatnya di atas tumpukan cucian kotoryang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.885.000 (dealapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tepatnya dibagaian saku bagian belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk I phone X warna Rose Gold dengan sim Card 081246468609 teptanya diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HAYI melakukan introgasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS bahwa terdakwa anak buah dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dimana terdakwa mengakui bahwa bulan September tahun 2021 terdakwa menjualkan barang jenis shabu milik saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS, dan terdakwa menerangkan setiap menerima barang narkoba jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS selalu melalui anak buahnya yang dimana terdakwa tidak dikenal orangnya dan sebelumnya terdakwa komunikasi melalui via handphone tentang barang shabu tersebut yang dimana terdakwa akan dianterkan oleh anak buahnya MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS sehingga barang jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa dikasi harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya selanjutnya terdakwa mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya ketika barang shabu tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dijual maka terdakwa akan menyetor uang kepada saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS sesuai dengan harga yang diberikan kepada terdakwa RP.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah barang yang telah terdakwa jual dan selebihnya menjadi keuntungan terdakwa sendiri selain itu juga terdakwa diberikan uang jasa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS.

Bahwa terdakwa juga menerangkan menjual narkoba pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita saat itu terdakwa langsung berbicara dengan saksi Muhammad Imam Sayuti dengan menyampaikan "ada buat kerja" dan dijawab oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti: "nanti saya kabarin". Dan setelah itu terdakwa langsung ngobrol-ngobrol bersama sdr. Muhammad Imam Sayuti sampai sekitar jam 22.30 wita dan setelah itu saya pulang yang mana Sdr. Muhammad Imam Sayuti kembali menyampaikan tentang barang shabu tersebut dengan berkata "nanti saya kabarin lagi" dan terdakwa jawab "ya". Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari pekarangan rumah tempat tinggal saksi Muhammad Imam Sayuti tersebut dan mengambil sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke tempat kosnya yang beralamat di Lingkungan Bada RT 005 RW 002 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi NTB tersebut dan sekitar jam 23.00 wita pada saat itu terdakwa sedang duduk sendiri di teras kamar kos yang terdakwa tempati tiba-tiba terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dengan nomor HP.082359241411 yang dimana terdakwa menyimpannya dengan nama bapak Balqis dan pada saat itu mengatakan pakai bahasa mbojo "Ngena Tando Kos, Wara Dou Kekaip Nahu Melao Re" (Tunggu Didepan Kos Ada Orang Yang Saya Suruh Pergi) selanjutnya terdakwa menunggu di depan kos untuk menunggu orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS tidak lama kemudian datang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis FIS R tiba-tiba langsung menyerahkan barang berupa bekas kotak rokok MARLBORO warna merah tersebut dan terdakwa membawanya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya orang suruhan tersebut langsung pergi kemudian terdakwa menuju teras kamar kos yang ditempati dan setelah itu terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 3 (tiga) bungkus sedang Kristal putih transparan jenis narkoba dan tidak lama terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dengan mengatakan "Waur Weha" (sudah diambil)? Selanjutnya terdakwa menjawab "waur"(sudah) dan selain itu juga saksi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS mengatakan “wara tolu bungkus, sempuru nggini, sempuru nggini labo lima nggini (ada 3 bungkus, sepuluh biji, sepuluh biji, sama lima biji selanjutnya terdakwa menjawab “io ra” (ya dah) sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar kosnya.

Bahwa terdakwa pada tanggal 7 januari 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menelpon saudara DEO dengan maksud terdakwa menitip barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu bungkus) sedangkan shabu yang memiliki berat 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa simpan sendiri sehingga sekitar pukul 16.30 wita terdakwa sampai dicabang banggo dan bertemu dengan saudara DEO dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang shabu kepada saudara DEO dan terdakwa mengatakan “agar barang shabu tersebut dijual seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)1 (satu) gramnya dan apabila habis semua barang tersebut dijual maka saudara DEO akan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kekos- kosan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 sekitar jam 10.00 wita datang saudar DEO kekosan terdakwa dan saudara DEO menyerahkan uang hasil penjualan narkotika tersebut yang dibungkus dengan palstik waran hitam kepada terdakwa dan pada hari selasa tanggal 18 januari 2022 terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS menggunakan no HP.082359241411 mengatakan “ mbei ja nahu lima nggini re labo piti sempuru re nawarasi (kasi saya 5 (lima) biji sma uang sepuluh kalau ada) selanjutnya terdakwa menjawab “io wara’ (ya ada) selanjutnya sekitar jam 10.0 wita ada orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS datang mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut dengan mengatakan “saya disuruh sama koris “selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos- kosan mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa langsung masukan kedalam plastic warna hitam selanjutnya terdakwa keluar mengambil barang shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 5 (lima) gram kemudian terdakwa masukan kedalam plastic warna hitam yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada laki- laki suruhan dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dan langsung orang tersebut pergi sedangkan shabu yang bertanya 10 (sepuluh) gram tersebut masih terdakwa simpan, selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 januari 2022 sekitar jam 12.25 wita kembali terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS”wara sempuru wali” (ada sepuluh lagi) dan terdakwa menjawab io wara ke peya sembia lalo (ia

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nanti sore aja) dan sore hari datang orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS untk ambil uang kemudian terdakwa memberikannya.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 januari 2022 sekitar jam 10.00 wita ada telepon dari seseorang mau memesan barang narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa diajak ketemu sama orang yang memesan shabu tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan orang tersebut selanjutnya terdakwa bertanya "mau pesan berapa" setelah itu orang tersebut menjawab mau pesan 10 (sepuluh) gram selanjutnya terdakwa menjawab bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut bukan barang milik terdakwa sehingga terdakwa meminta uang terlebih dahulu namun orang tersebut tidak membawa uang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "saya tunggu di tempat beli duren" dikos- kosan saksi MUHAMAAD SYAIFULLAH setelah itu terdakwa langsung balik kekos- kosan untuk mengambil barang narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang disimpan dikandang ayam kemudian terdakwa membawa barang tersebut masuk kedalam kamar kos- kosan milik saksi MUHAMAAD SYAIFULLAH dan menyembunyikannya diatas tumpukan pakaian kotor didepan kamar mandi, dan sekitar pukul 15.55 wita beberapa orang berpakaian preman masuk kekos- kosan milik saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH dan menunjukan surat perintah tugas dan sehingga atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi OYENG PRASATIO Bin RASNADI, langsung diamankan beserta barang buktinya untuk di bawa ke Kantor POLDA NTB untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0071 K tertanggal 15 Pebruari 2022 dengan sampel 0,1239 gram Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. Manik Witarti Apt, MM dan petugas yang melakukan pengujian ELSE HANIFA, S.Far,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Bahwa ia terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Buntu Simpasai, Dusun Ginte Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, Provinsi NTB, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu 1 (satu) buah plastic klip tranfaran yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip tranfaran setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua), yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ABDUL HAYI (anggota polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN di Jalan Buntu Simpasai, Dusun Ginte Kelurahan Kendai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, Provinsi NTB yang merupakan TO (Target Operasi) dari bulan Nopember 2021 yang dimana sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi peredaran jual beli narkotika jenis sabu- sabu sehingga atas informasi tersebut saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN langsung melaporkan kepada Resnarkoba POLDA NTB sehingga saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN langsung diperintahkan untuk menindak lanjutnya, selanjutnya saksi ABDUL HAYI bersama dengan saksi FEBRIAN ANDALAN menghubungi rekannya yang lain bergabung dalam tem khusus yang merupakan gabungan petugas kepolisian dari Resmob Polda NTB untuk melakukan pengintaian terhadap gerak gerak ditempat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, setelah itu saksi langsung masuk kedalam perkarangan temat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN, kemudian saksi ABDUL HAYI langsung masuk melalui pintu rumah kosan tempat tinggal terdakwa AAN SOSIANDRI BAKTI Bin ARIFUDIN, MI Als AAN yang dimana pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk di lantai sedangkan saksi ONYENG PRASETIO sedang tidur dikasur selanjutnya saksi ABDUL HAYI dan saksi FEBRIAN ANDALAN melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH, dan saksi OYENG PRASATIO Bin RASNADI,

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



saksi SUKIMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip tranfaran setelah ditimbang dengan berat seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) tepatnya di atas tumpukan cucian kotoryang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.885.000 (dealapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tepatnya dibagaian saku bagian belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk I phone X warna Rose Gold dengan sim Card 081246468609 teptanya diatas lantai kamar kos yang ditempati oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HAYI melakukan introgasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS bahwa terdakwa anak buah dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dimana terdakwa mengakui bahwa bulan September tahun 2021 terdakwa menjual barang jenis shabu milik saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS, dan terdakwa menerangkan setiap menerima barang narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS selalu melalui anak buahnya yang dimana terdakwa tidak dikenal orangnya dan sebelumnya terdakwa komunikasi melalui via handphone tentang barang shabu tersebut yang dimana terdakwa akan dianterkan oleh anak buahnya MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS sehingga barang jenis shabu yang akan dijual oleh terdakwa dikasi harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya selanjutnya terdakwa mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya ketika barang shabu tersebut sudah habis dijual maka terdakwa akan menyeter uang kepada saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS sesuai dengan harga yang diberikan kepada terdakwa RP.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah barang yang telah terdakwa jual dan selebihnya menjadi keuntungan terdakwa sendiri selain itu juga terdakwa diberikan uang jasa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS.

Bahwa terdakwa juga menerangkan menjual narkotika pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita saat itu terdakwa langsung berbicara dengan saksi Muhammad Imam Sayutidengan menyampaikan “ada buat kerja” dan dijawab oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti:“nanti saya kabarin”. Dan setelah itu terdakwa langsung ngobrol-ngobrol bersama sdr. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Sayutisampai sekitar jam 22.30 wita dan setelah itu saya pulang yang mana Sdr. Muhammad Imam Sayutikembali menyampaikan tentang barang shabu tersebut dengan berkata “nanti saya kabarin lagi” dan terdakwa jawab “ya”. Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari pekarangan rumah tempat tinggal saksi Muhammad Imam Sayutitersebut dan mengambil sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ke tempat kosnya yang beralamat di Lingkungan Bada RT 005 RW 002 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi NTB tersebut dan sekitar jam 23.00 wita pada saat itu terdakwa sedang duduk sendiri diteras kamar kos yang terdakwa tempati tiba- tiba terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dengan nomor HP.082359241411 yang dimana terdakwa menyimpannya dengan nama bapak Balqis dan pada saat itu mengatakan pakai bahasa mbojo “Ngena Tando Kos, Wara Dou Kekaip Nahu Melao Re” (Tunggu Didepan Kos Ada Orang Yang Saya Suruh Pergi “ selanjutnya terdakwa menunggu didepan kos untuk menunggu orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS tidak lama kemudian datang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis FIS R tiba - tiba langsung menyerahkan barang berupa bekas kotak rokok MARLBORO warna merah tersebut dan terdakwa membawanya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya orang suruhan tersebut langsung pergi kemudian terdakwa menuju teras kamar kos yang ditempati dan setelah itu terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 3 (tiga) bungkus sedang Kristal putih transparan jenis narkoba dan tidak lama terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dengan mengatakan “ Waur Weha” (sudah diambil)? Selanjutnya terdakwa menjawab “waur”(sudah) dan selain itu juga saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS mengatakan “”ede wara tolu bungkus, sempuru nggini, sempuru nggini labo lima nggini (ada 3 bungkus, sepuluh biji, sepuluh biji, sama lima biji selanjutnya terdakwa menjawab “io ra” (ya dah) sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar kosnya.

Bahwa terdakwa pada tanggal 7 januari 2022 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menelpon saudara DEO dengan maksud terdakwa menitip barang narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu bungkus) sedangkan shabu yang memiliki berat 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa simpan sendiri sehingga sekitar pukul 16.30 wita terdakwa sampai dicabang banggo dan bertemu dengan saudara DEO dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang shabu kepada saudara DEO dan terdakwa mengatakan “agar barang shabu tersebut dijual seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)1 (satu) gramnya dan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila habis semua barang tersebut dijual maka saudara DEO akan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kekos- kosan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 sekitar jam 10.00 wita datang saudara DEO kekosan terdakwa dan saudara DEO menyerahkan uang hasil penjualan narkoba tersebut yang dibungkus dengan palstik warn hitam kepada terdakwa dan pada hari selasa tanggal 18 januari 2022 terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS menggunakan no HP.082359241411 mengatakan " mbei ja nahu lima nggini re labo piti sempuru re nawarasi (kasi saya 5 (lima) biji sma uang sepuluh kalau ada) selanjutnya terdakwa menjawab "io wara' (ya ada) selanjutnya sekitar jam 10.0 wita ada orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS datang mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut dengan mengatakan "saya disuruh sama koris "selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos- kosan mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa langsung masukan kedalam plastic warna hitam selanjutnya terdakwa keluar mengambil barang shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 5 (lima) gram kemudian terdakwa masukan kedalam plastic warna hitam yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada laki- laki suruhan dari saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS dan langsung orang tersebut pergi sedangkan shabu yang bertanya 10 (sepuluh) gram tersebut masih terdakwa simpan, selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 januari 2022 sekitar jam 12.25 wita kembali terdakwa ditelepon oleh saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS"waru sempuru wali" (ada sepuluh lagi) dan terdakwa menjawab io wara ke peya sembia lalo (ia ada nanti sore aja) dan sore hari datang orang suruhan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI Als KORIS untk ambil uang kemudian terdakwa memberikannya.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 januari 2022 sekitar jam 10.00 wita ada telepon dari seseorang mau memesan barang narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa diajak ketemu sama orang yang memesan shabu tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan orang tersebut selanjutnya terdakwa bertanya "mau pesan berapa" setelah itu orang tersebut menjawab mau pesan 10 (sepuluh) gram selanjutnya terdakwa menjawab bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut bukan barang milik terdakwa sehingga terdakwa meminta uang terlebih dahulu namun orang tersebut tidak membawa uang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "saya tunggu di tempat beli duren" dikos- kosan saksi MUHAMMAAD SYAIFULLAH setelah itu terdakwa langsung balik kekos- kosan untuk mengambil barang narkoba jenis sabu seberat 10

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) gram yang disimpan dikandang ayam kemudian terdakwa membawa barang tersebut masuk kedalam kamar kos- kosan milik saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH dan menyembunyikannya diatas tumpukan pakaian kotor didepan kamar mandi, dan sekitar pukul 15.55 wita beberapa orang berpakaian preman masuk kekos- kosan milik saksi MUHAMMAD SYAIFULLAH dan menunjukan surat perintah tugas dan sehingga atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi OYENG PRASATIO Bin RASNADI, langsung diamankan beserta barang buktinya untuk di bawa ke Kantor POLDA NTB untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0071 K tertanggal 15 Pebruari 2022 dengan sampel 0,1239 gram Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. Manik Witarti Apt, MM dan petugas yang melakukan pengujian ELSE HANIFA, S.Far,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, yang kemudian tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hayi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wita yang bertempat di dalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah yang beralamat di Jalan Buntu Simpasai. Dusun Ginte, Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi NTB;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan saat itu bersama sdr. Febrian Andalan beserta rekan petugas kepolisian lainnya yang tergabung dalam Team Khusus yang merupakan gabungan petugas Kepolisian dari Resmob Polda NTB dan dit. Resnarkoba Polda NTB



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang narkotika jenis shabu tersebut milik sdr. Muhammad Imam Sayuti yang merupakan bos dari Terdakwa dalam hal pengedaran barang shabu dan Terdakwa adalah anak buah kepercayaan dari sdr. Muhammad Imam Sayuti yang mana Terdakwa sendiri yang mengedarkan barang shabu milik sdr. Muhammad Imam Sayuti tersebut;
- Bahwa sdr. Muhammad Imam Sayuti merupakan oknum anggota Polri aktif yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Dompus;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, Saksi mendengar kalau sdr. Muhammad Imam Sayuti akan menanggung biaya Terdakwa bersama keluarga (anak dan istri) asalkan Terdakwa tidak menyebut sdr. Muhammad Imam Sayuti sebagai pemilik barang shabu yang menjadi bagian dari barang bukti tersebut serta tidak melibatkan sdr. Muhammad Imam Sayuti dalam perkara tersebut;
- Bahwa informasi yang beredar di masyarakat Dompus bahwa sdr. Muhammad Imam Sayuti dan Terdakwa tersebut mengedarkan barang shabu dan sangat licin dalam mengedarkan barang shabu tersebut, bahwa barang shabu milik sdr. Muhammad Imam Sayuti dan diedarkan oleh Terdakwa tersebut yang memiliki peran menyimpan dan mengedarkan barang shabu tersebut yang mana Terdakwa juga menyuruh orang lagi untuk menjualkan barang shabu tersebut, sementara sdr. Muhammad Imam Sayuti akan memonitor situasi dan kalau situasi gawat ataupun ada petugas kepolisian yang dari Polda NTB ke daerah Dompus saat itu sdr. Muhammad Imam Sayuti akan memberitahunya kepada Terdakwa melalui komunikasi di handphone, dan masyarakat Dompus menilai kalau petugas kepolisian yang bertugas di sat Resnarkoba Polres Dompus dianggap tidak mampu untuk mengungkap jaringan peredaran barang shabu yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti dan Terdakwa karena sdr. Muhammad Imam Sayuti sendiri merupakan oknum anggota Polri aktif yang bertugas di sat Resnarkoba Polres Dompus;
- Bahwa saksi telah melaporkan kepada Dir Resnarkoba Polda NTB dan petunjuk dari Dir Resnarkoba Polda NTB bahwa sdr. Muhammad Imam Sayuti merupakan oknum petugas kepolisian maka harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan penyelidikan yang lebih mendalam tersebut, dan setiap melakukan penyelidikan saksi dan sdr. FEBRIAN ANDALAN beserta rekan petugas kepolisian dari Polda NTB selalu bocor dan diketahui berada di Dompus oleh sdr. Muhammad Imam



Sayuti sehingga setiap petugas kepolisian dari team Sus datang ke daerah Dompu selalu bocor informasinya, oleh karena itu saksi dan sdr. FEBRIAN ANDALAN beserta rekan petugas kepolisian lainnya merubah taktik dan teknis setiap datang ke daerah Dompu untuk memperdalam penyelidikan tersebut;

- Bahwa peran sdr. Muhammad Imam Sayuti adalah sebagai pemilik barang shabu dan sekaligus sebagai bos dari terdakwa tersebut, selain itu juga sdr. Muhammad Imam Sayuti hanya menunggu hasil penjualan shabu tersebut dari Terdakwa yang mana sdr. Muhammad Imam Sayuti meminta untuk menyetorkan ang hasil penjualan shabu tersebut saat itu Terdakwa akan menyetorkannya kepada sdr. Muhammad Imam Sayuti sesuai dengan petunjuk dari sdr. Muhammad Imam Sayuti tersebut, kalau uang hasil penjualannya diminta disetor kepada sdr. Muhammad Imam Sayuti akan menyuruh anak buahnya yang lain untuk mengambil uang tersebut dan apabila sdr. Muhammad Imam Sayuti tersebutv untuk mentransper uang hasil penjualan tersebut maka Terdakwa akan mentransfer uang vtersebut melalui jasa pengiriman uang BRI LINK yang ada di Dompu dan Terdakwa akan mentransfer ke nomor rekening milik sdr. Muhammad Imam Sayuti yaitu rekening Bank BRI Simpedes atas nama TAUFIKURAHMAN yang merupakan rekening milik sdr. Muhammad Imam Sayuti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muh. Syaifullah yang saat itu ditempati oleh Terdakwa dan saksi Oyeng Prasatiyo Rasnadi alias Oyeng, yang selanjutnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu, ditemukan pula uang sejumlah Rp.885.000,-(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba yang terdapat didalam saku bagian belakang sebelak kiri celana yang dipakai Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel : 081246468609 ditemukan dilantai kamar kos milik saksi Muh. Syaifullah yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Terdakwa bersama saksi Oyeng Prasatiyo Rasnadi alias Oyeng;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Muh. Syaifullah selaku pemilik kamar kos bersama dengan pamannya yang bernama Sukiman;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau terdakwa disuruh oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti menjual barang shabu tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu namun Terdakwa pernah memberitahukan kepada sdr. Muhammad Imam Sayuti kalau untuk 1 (satu) gram shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelebihan akan menjadi milik Terdakwa selain upah yang telah dijanjikan sebelumnya oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti kepada Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) buah handphone merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel :0812468609 tepatnya diatas lantai kamar kos milik sdr. Muh. Syaigullah yang saat itu di tempati oleh Terdakwa bersama OYENG PRASATIYO BAKTI BIN ARIFUDI alias OYENG tersebut adalah HP milik Terdakwa sendiri yang diakui oleh Terdakwa sering digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Muhammad Imam Sayuti terkait barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Syaifullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar kos milik saksi di Jln. Buntu Simpasai Lingk. Rasabou Ginte Kel. Kandai Dua Kec. Woja Kab. Dompu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saksi tidak berada di kamar kos karena saksi sedang memasak mie di bawah;
- Bahwa saat saksi keluar dari kamar kos, Terdakwa bersama dengan teman saksi yang lain sedang bermain game;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan tersebut, saksi dipanggil karena yang memiliki kamar kos tempat terdakwa diamankan adalah saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Oyeng saat itu adalah petugas Kepolisian dari Polda NTB;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Angkatan saksi di SMAN 1 Dompus;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik Saksi yang saat itu ditempati oleh Terdakwa dan saksi Oyeng Prasatiyo Rasnadi alias Oyeng;
 - Bahwa selain itu, ditemukan pula uang sejumlah Rp885.000,-(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel : 081246468609 ditemukan dilantai kamar kos milik sdr. Muh. Syaifullah yang saat itu ditempati oleh Terdakwa bersama saksi Oyeng Prasatiyo Rasnadi alias Oyeng;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyimpan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di tumpukan baju kotor tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, terdakwa sendiri yang menunjukkan keberadaan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik sdr. Koris;
 - Bahwa jarak tempat tumpukan baju kotor dengan terdakwa duduk sekitar kurang lebih 3 meter,
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Oyeng Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar kos milik saksi Muh. Syaifullah di Jln. Buntu Simpasai Lingk. Rasabou Ginte Kel. Kandai Dua Kec. Woja Kab. Dompus, dan langsung memanggil nama Terdakwa;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan secara langsung penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi Muh.Syaifullah Alias Fullan dan sdr. Sukiman yang merupakan warga setempat;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, tepatnya dikeranjang yang berisi tumpukan pakaian kotor yang berada didepan kamar mandi kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah, Uang tunai sebesar Rp.885.000,- (delapan delapan puluh lima ribu rupiah) tepatnya disaku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip yang saksi mendengar sendiri saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui pemilik barang narkotika jenis shabu tersebut milik sdr. Muhammad Imam Sayuti;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga markotika jenis shabu akan dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari sdr. Muhammad Imam Sayuti;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut ada yang salah, yaitu pada saat anggota kepolisian datang dan masuk, tidak menyebutkan nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.007 1 K tertanggal 15 Februari 2022 dengan sampel 0,1239 gram Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna coklat berlak segel setelan dibuka didalamnya terdapat Kristal putih transparan, yang ditandatangani oleh Dra. Manik Witarti Apt, MM dan petugas yang melakukan pengujian ELSE HANIFA, S.Far,Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Reserse Narkoba, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah di Jln. Buntu Simpasai Lingk. Rasabou Ginte Kel. Kandai Dua Kec. Woja Kab. Dompus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu Terdakwa sendiri sedang duduk dilantai dan saksi Oyeng Prasatio Bin Rasnadi Alias Oyeng sedang tidur di spring bed tempat tidur yang ada didalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah Alias Fullah yang beralamat di jalan Buntu Simpasai, Dusun Ginte, Kelurahan Kandai Dua, kecamatan Woja, Kabupaten dompu yang saat itu Terdakwa tempati bersama saksi Oyeng Prasatio Bin Rasnadi Alias Oyeng tersebut;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan, tepatnya diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah tersebut dan Uang tunai sejumlah Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel : 081246468609 ditemukan tepatnya di atas lantai kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah yang saat itu Terdakwa tempati bersama saksi Oyeng Prasatio Bin Rasnadi Alias Oyeng;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan sampai dengan ditemukannya barang bukti tersebut, saat itu selain dari petugas kepolisian, turut juga dilihat atau disaksikan oleh saksi Muhammad Syaifullah selaku pemilik dari kos tersebut dan sdr. Sukiman;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan tepatnya di atas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah tersebut adalah barang narkoba milik sdr. Muhammad Imam Sayuti;
- Bahwa selanjutnya Uang tunai sejumlah Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai saat ditangkap adalah uang milik Terdakwa sendiri yang merupakan uang keuntungan dari menjualkan barang shabu milik sdr. Muhammad Imam Sayuti tersebut yang mana Terdakwa setiap diberikan barang shabu oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti untuk dijualkan saat itu sdr. Muhammad Imam Sayuti memberikan harga kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu namun selanjutnya shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) gram sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel: 081246468609 tepatnya di atas lantai kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah yang saat itu Terdakwa tempati bersama saksi Oyeng Prasatio Bin Rasnadi Alias Oyeng adalah handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah tersebut pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu yang sekarang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut dari sdr. Muhammad Imam Sayuti yang mana Terdakwa merupakan anak buah dari sdr. Muhammad Imam Sayuti dalam hal peredaran barang shabu karena Terdakwa diberikan kepercayaan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti untuk menjual barang shabu milik sdr. Muhammad Imam Sayuti;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merk phone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel: 081246468609;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah di Jln. Buntu Simpasai Lingk. Rasabou Ginte Kel. Kandai Dua Kec. Woja Kab. Dompu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Syaifullah selaku pemilik kamar kos bersama dengan pamannya yang bernama Sukiman;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan, tepatnya diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah tersebut dan Uang tunai sejumlah Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel : 081246468609 ditemukan tepatnya di atas lantai kamar kos milik saksi Muhammad



Syaifullah yang saat itu Terdakwa tempati bersama saksi Oyeng Prasatio Bin Rasnadi Alias Oyeng;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah yang saat itu ditempati oleh Terdakwa dan saksi Oyeng Prasatio Rasnadi alias Oyeng, yang selanjutnya diakui Terdakwa adalah milik Muhammad Imam Sayuti;
- Bahwa uang sejumlah Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba yang terdapat didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel : 081246468609 ditemukan dilantai kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah yang saat itu ditempati oleh Terdakwa bersama saksi Oyeng Prasatio Rasnadi alias Oyeng adalah HP milik Terdakwa sendiri yang diakui oleh Terdakwa sering digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Muhammad Imam Sayuti terkait barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau terdakwa disuruh oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti menjual barang shabu tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu namun Terdakwa pernah memberitahukan kepada sdr. Muhammad Imam Sayuti kalau untuk 1 (satu) gram shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelebihanannya akan menjadi milik Terdakwa selain upah yang telah dijanjikan sebelumnya oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah tersebut pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu yang sekarang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut dari sdr. Muhammad Imam Sayuti yang mana Terdakwa merupakan anak buah dari sdr. Muhammad Imam Sayuti dalam hal peredaran barang shabu karena Terdakwa diberikan kepercayaan



oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti untuk menjual barang shabu milik sdr. Muhammad Imam Sayuti;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balal Besar POM RI di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.007 1 K tertanggal 15 Februari 2022, barang bukti tersebut adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan tersebut telah pula dilakukan penimbangan, dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Reserse Narkoba, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas lantai dan tidak sedang melakukan jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "setiap orang" yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Aan Sosiandri Bakti Bin Arifudin, Mt als Aan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait barang bukti dalam perkara *a quo* yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman. Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti dalam perkara a quo berupa kristal bening yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium, sebagaimana bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.007 1 K tertanggal 15 Februari 2022, barang bukti tersebut adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah pula dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat berupa berita acara penimbangan barang bukti tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Reserse Narkoba, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa 1 (satu) plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan adalah narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) gram, dan oleh karena barang bukti tersebut berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan percobaan atau permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan dari rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemufakatan jahat atau *sammenspaning* dinyatakan apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, atau dengan kata lain, adanya *meeting of mind* antara dua orang atau lebih yang tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah di Jln. Buntu Simpasai Lingk. Rasabou Ginte Kel. Kandai Dua Kec. Woja Kab. Dompu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan, tepatnya diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik Saksi Muhammad Syaifullah tersebut dan Uang tunai sejumlah Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat ditangkap, serta 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel : 081246468609 ditemukan tepatnya di atas lantai kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah yang saat itu Terdakwa tempati bersama saksi Oyeng Prasatio Bin Rasnadi Alias Oyeng;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muhamamd Syaifullah yang saat itu ditempati oleh Terdakwa dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



saksi Oyeng Prasatiyo Rasnadi alias Oyeng, yang selanjutnya diakui Terdakwa adalah milik sdr. Muhammad Imam Sayuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diatas tumpukan cucian pakaian kotor yang ada didepan kamar mandi didalam kamar kos milik saksi Muhammad Syaifullah tersebut pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita, maka berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepemilikan terhadap barang bukti yang berupa narkoba golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui disuruh oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti menjual barang shabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu namun Terdakwa pernah memberitahukan kepada sdr. Muhammad Imam Sayuti kalau untuk 1 (satu) gram shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelebihanannya akan menjadi milik Terdakwa selain upah yang telah dijanjikan sebelumnya oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdul Hayi dipersidangan menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi mendengar kalau sdr. Muhammad Imam Sayuti akan menanggung biaya Terdakwa bersama keluarga (anak dan istri) asalkan Terdakwa tidak menyebut sdr. Muhammad Imam Sayuti sebagai pemilik barang shabu yang menjadi bagian dari barang bukti tersebut serta tidak melibatkan sdr. Muhammad Imam Sayuti dalam perkara tersebut, yang mana Terdakwa adalah anak buah sdr. Muhammad Imam Sayuti yang merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di sat Resnarkoba Polres Dompus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan persesuaian antara alat bukti dalam perkara *a quo* dan juga barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mendapatkan barang yang sekarang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut dari sdr. Muhammad Imam Sayuti yang mana Terdakwa merupakan anak buah dari sdr. Muhammad Imam Sayuti dalam hal peredaran narkoba golongan I bukan tanaman karena Terdakwa diberikan kepercayaan oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti untuk menjualkan narkoba milik sdr. Muhammad Imam Sayuti;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp885.000,-(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel : 081246468609 ditemukan dilantai kamar kos milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syaifullah yang saat itu ditempati oleh Terdakwa bersama saksi Oyeng Prasatiyo Rasnadi alias Oyeng adalah HP milik Terdakwa sendiri yang diakui oleh Terdakwa sering digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Muhammad Imam Sayuti terkait barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba, melainkan Terdakwa sedang duduk diatas lantai didalam kamar kosnya, selain itu, barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut bukanlah milik Terdakwa, namun Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut selanjutnya dimaksudkan untuk dijual, yang mana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tersebut, hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/subunsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah ada kesepakatan untuk menerima dan/atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dari sdr. Muhammad Imam Sayuti yang selanjutnya Terdakwa disuruh menjual narkoba golongan I tersebut dengan sistem Terdakwa disuruh oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti menjual barang shabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu, dan Terdakwa telah bersepakat dengan sdr. Muhammad Imam Sayuti untuk menjual dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kelebihannya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan menjadi milik Terdakwa selain upah yang telah dijanjikan sebelumnya oleh sdr. Muhammad Imam Sayuti kepada

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana sebelum Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa dengan sdr. Muhammad Imam Sayuti telah ada permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, sehingga terhadap unsur kedua ini yaitu "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam Ad.2, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang



diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merk phone X wama Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel: 081246468609;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Imam Sayuti, maka patutlah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Imam Sayuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Sosiandri Bakti Bin Arifudin, Mt als Aan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aan Sosiandri Bakti Bin Arifudin Mt als Aan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastic/klip transparan yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus sedang Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan setelah

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan berat bersih seberat 10,02 (satu nol koma nol dua) gram;

b. Uang tunai sejumlah Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

c. 1 (satu) buah handphone merk phone X warna Rose Gold dengan Sim Card Telkomsel: 081246468609;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MUH. NUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Dpu